

Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi di Aceh melalui pendekatan Analisis Fishbone

SUSANTI *

Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah,
Jalan Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia
susantidjakfar@serambimekkah.ac.id

MUSFIRA

Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Serambi Mekkah,
Jalan Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia
musfira1983@gmail.com

SUFITRAYATI

Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Serambi Mekkah,
Jalan Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia
sufitrayati@serambimekkah.ac.id

Article's history:

Received 29 October 2022; Received in revised form 23 November 2022; Accepted 25 November, 2022; Published 30 November 2022. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested citation:

Susanti, Musfira, & Sufitrayati. (2022). Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi di Aceh melalui pendekatan Analisis Fishbone. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 8(2), 175–181. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i2.854>.

ABSTRAK:

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kendala koperasi di Aceh yang masih rendah dalam penerapan Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu FGD, kuisioner, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi kepada koperasi yang belum berkonversi dari sistem konvensional ke sistem syariah, dengan Jumlah populasi sebanyak 197 koperasi dan sampel diambil berdasarkan rumus slovin yaitu sebanyak 100 koperasi. Analisis data yang digunakan yaitu Fishbone analisis, dengan 5 variabel utama yaitu: Pengurus koperasi, SDM Koperasi, Infrastruktur Koperasi dan Kelembagaan Koperasi. Ditemukan bahwa pada variabel pengurus pengurus sebahagian besar adalah wanita dan pendidikan di dominasi tamatan Sarjana. Sedangkan pada variabel SDM koperasi yang mencakup pemahaman perkoperasian masih rendah yaitu rata-rata dibawah 50 %, sedangkan dalam hal ketenagakerjaan koperasi rata-rata tidak memiliki pegawai profesional, rata-rata hanya dijalankan oleh pengurus saja. Pada variabel Infrastruktur yaitu perkembangan Aset, omset dan keanggotaan serta perangkat administrasi koperasi masih dibawah rata-rata yaitu dibawah 50%. Terkait dengan kelembagaan yang mencakup PAD (Perubahan Anggaran Dasar) yang dikeluarkan oleh notaris walaupun biayanya tidak terlalu mahal, masih normal namun koperasi merasakan notaris masih kurang pemahamannya tentang perkoperasian, dalam hal penggunaan aplikasi sistem syariah, maka sebahagian besar koperasi belum menggunakannya karena dianggap belum memerlukan. Kesimpulannya adalah permasalahan dominan dari SDM soal pemahaman yang masih kurang, kinerja koperasi yang rendah. Rekomendasi untuk kendala ini adalah agar adanya pembinaan koperasi secara terus menerus dan berkesinambungan, agar koperasi bisa meningkat kinerja dan kapasitasnya. Khususnya juga diberikan pemahaman tentang sistem syariah yang juga mampu mendorong perkembangan kinerja koperasi.

Kata Kunci: Koperasi; Lembaga Keuangan Syariah; Fishbone.

ABSTRACT:

The purpose of this study is to find still minor restrictions on cooperatives in Aceh in the implementation of Qanun No. 11 of 2018 on Islamic financial institutions. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. The data collection methods used were REA, questionnaires, interviews, literature, and co-op documents that have not yet been converted from the traditional system to the Shariah system, with a total population of 197 co-ops, and samples were drawn according to the Slovin formula. , that is, 100 co-ops. The data analysis used was fishbone analysis. there are five main variables namely co-operative management, co-operative staff, co-operative infrastructure and co-operative facilities. In management variables, the majority of administrative staff are women and education is dominated by bachelor's degrees, while co-operative personnel variables, including understanding of co-operatives, are about employment co-operatives. shown to average less than 50%. Average, no professional staff, average-average, run only by administrators. For variable infrastructure, i.e. asset development, turnover, number of members and co-management tools, it is still below average, i.e. below 50%. In the context of an institution involving a PAD (amendment of articles of association) issued by a notary, the cost is not too high, but still normal, but the co-op feels that the notary public has not yet understood the co-op regarding the use of the application. Most cooperatives do not use the Sharia system because they do not need it. In conclusion, the general human resource problem remains a lack of understanding and poor collaborative performance. A recommendation against this obstacle is to continuously and continuously develop cooperatives so that they can increase their efficiency and capacity. In particular, an understanding of the Shariah system can be conveyed and the development of cooperation efficiency can also be promoted.

Keywords: Cooperative; Islamic Financial Institutions; Fishbone.

JEL Classification: P13; B26; D02.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintahan, kebebasan dan keluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah disahkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001, yang kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. (Utamy & Ahmad Hasan Basri, 2020).

Koperasi dipandang lebih unggul dibanding program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini karena koperasi melibatkan secara langsung masyarakat untuk melakukan upaya dan usaha untuk mensejahterakan dirinya sendiri secara mandiri. Kemandirian ini ditunjukkan melalui aktifitas keanggotaannya dalam koperasi. Koperasi menempatkan masyarakat/anggotanya tidak hanya sebagai "penerima" dalam aktifitas sosial ekonominya, tetapi menjadi "pemain" dalam kegiatan ekonomi secara langsung. Sehingga anggota koperasi secara aktif ikut menentukan tumbuh kembang usaha yang dinaungi koperasi.

Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh telah mengesahkan qanun No.11 Tentang Lembaga keuangan Syariah dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun nonbank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan koversi sistem dari konvensional ke syariah. Menurut kepala Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Aceh, Bapak Helvizar saat ini Aceh memiliki 3.337 kopersi dalam bentuk KSP/USP. Dari jumlah tersebut baru 89 KSSPS/USPPS yang berbasis syariah di Aceh. Artinya hanya sekitar 3% dari total koperasi yang berhasil konversi dari koperasi konvensional. Berdasarkan fakta ini maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk menemukan akar persoalan di perlunya dilakukan sebuah analisis mendalam agar melalui penelitian ilmiah untuk mendapatkan solusi mengatasi persoalan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi Syariah

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (kepmen) koperasi dan ukm republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS). (Wahyudi, 2020) Dalam perkembangannya koperasi Syariah tumbuh sangat beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KSUS merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah. Sementara KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi berbasis syariah diatur kemudian dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Tujuan koperasi syariah menurut yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Sofian, 2018)

Qanun no.11 tahun 2018

Dalam kamus KBBI mengartikan qanun sebagai undang-undang; peraturan; hukum; kaidah; kitab undang. Sebagai peraturan perundang-undangan, qanun no.11.tahun 2018 ini (Aceh, 2018) mengatur kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Di samping itu berdasarkan Qanun no.11 tahun 2018, pada bab II pasal 7 juga mengklasifikasikan jenis-jenis lembaga keuangan syariah yang dimaksudkan untuk juga melaksanakan aturan ini, yaitu:


- 1) Bank syariah: Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 2) Lembaga keuangan non-bank syariah: asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi pembiayaan syariah dan sejenisnya, lembaga pembiayaan

syariah, anjak piutang syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya.

- 3) Lembaga keuangan lainnya: lembaga keuangan non formal dan lembaga pegadaian non formal.

Analisis Fishbone

Analisis Fishbone (atau Ishikawa) adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidak sesuaian, dan kesenjangan yang ada (Hamidy, 2016) Diagram fishbone merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan (Asmoko, 2013). Menurut Scarvada dalam Asmako (Asmoko, 2013), konsep dasar dari diagram fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari diagram atau pada bagian kepala dari kerangka tulangnya. Penyebab permasalahan digambarkan pada sirip dan durinya. Kategori penyebab permasalahan yang sering digunakan sebagai start awal meliputi: a) Materials (bahan baku); b) Machines and equipment (mesin dan peralatan); c) Manpower (sumber daya manusia), d) Methods (metode); e) Mother Nature/environment (lingkungan), dan f) Measurement (pengukuran). Keenam penyebab munculnya masalah ini sering disingkat dengan 6M. Menemukan penyebab untuk masing-masing kelompok penyebab masalah. Penyebab ini ditempatkan pada duri ikan.




Gambar 1. Diagram Fishbone

Kebaharuan

Topik penelitian tentang kendala penerapan qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah pada koperasi, sejauh ini belum ada yang membuat penelitian. Hal ini tentu saja sudah wajar, karena konsekuensi bagi yang tidak menjalankan, ini baru akan diterapkan pada bulan februari tahun 2022. Namun penelitian tentang koperasi syariah ini sudah banyak dilakukan, topik penelitian terbatas pada produk/jasa yang ditawarkan dan kebermanfaatannya bagi para anggota. Penelitian yang pernah dilakukan misalnya adalah oleh (Utamy & Ahmad Hasan Basri, 2020) tentang konsep Konsep Keadilan pada qanun Aceh nomor 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana dalam hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Qanun tersebut mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan ghorar. Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Selain itu apakah jasa koperasi syariah ini juga diminati masyarakat, maka hal ini juga sudah diteliti oleh Mufhi dkk, (Muflih et al., 2019) adapun judulnya adalah minat masyarakat desa terhadap jasa koperasi syariah; Peran Literasi dan kenyamanan, adapun hasil dari kesimpulan penelitian adalah Penelitian ini membuktikan bahwa literasi mampu mempengaruhi minat terhadap jasa koperasi syariah secara langsung dan melalui mediasi kenyamanan. Temuan ini mengindikasikan terbukanya peluang koperasi syariah berkembang di pedesaan melalui peran literasi dan kenyamanan. penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah survey ke tingkat nasional dan menambah variabel lain yang dinilai penting seperti tingkat ekonomi, pendidikan, gender, inovasi produk, dan kepercayaan. Dalam dua hasil penelitian terbaru di atas maka sudah sangat jelas peran koperasi syariah sangat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi, untuk itu penelitian ini sangat penting agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mendalam lagi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan Pendekatan analisis Fishbone. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara (indepth interview), Quisioner online maupun offline terhadap koperasi, praktisi koperasi syariah, Dewan Pengawas syariah Koperasi dan regulator yaitu Dinas Koperasi dan UKM provinsi Aceh dan Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota yang mewakili. Selain Data primer juga digunakan data skunder untuk mendukung penelitian ini. Dalam memperkaya informasi yang akurat maka dilakukan juga *Focus Group Discission (FGD)* bagi stakeholder perkoperasia seluruh Aceh. Populasi adalah sebesar 197 Koperasi yang berasal dari 21 kabupaten/kota di Aceh, dengan sampel sebesar 100 Koperasi. Dalam proses penelitian ini, juga dirancang melalui proses dan tahapannya, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap mendapatkan solusi dari informasi-informasi yang ada. Berikut Diagram proses riset yang dilakukan



Gambar 2. Alur Proses Penelitian


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koperasi yang diteliti merupakan koperasi yang berasal dari koperasi di seluruh provinsi Aceh yang meliputi 23 Kabupaten/Kota. Adapun kriteria koperasi yang diteliti adalah sbb :

- 1) Koperasi Aktif
- 2) Bergerak di bidang simpan pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP)
- 3) Belum beralih secara syariah, baik dari segi badan Hukum dan Produk/Layanannya

Analisa Akar Masalah

Berdasarkan Analisis Fishbone Dari 6 Analisis Fishbone secara teoritis, maka setelah menggali informasi lebih mendalam maka ditemukan 4 point penyusun akar masalah kendala yang menyebabkan rendahnya pencapaian Penerapan qanun no. 11 tahun 2018, tentang lembaga keuangan syariah, khusus koperasi. Adapun keempat point ini digambarkan dalam kerangka fishbone sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Utama Akar Masalah Fishbone Kendala penerapan qanun no.11 tahun 2018

Gejala Faktor Fishbone

Dalam melihat Gejala faktor penyebab masalah dengan pendekatan Fishbone, maka didasarkan dari akar masalah dahulu, 4 point akar masalah kemudian berkembang menjadi gejala-gejala faktor fishbone yang lebih terperinci, yaitu sbb:

Pengurus

Pada bagian ini dari segi pengurus, informasi di gali dari Informasi umum tentang kepengurusan pada koperasi sampel. Informasi di peroleh dari beberapa informasi yang terdiri dari 1). Status responden; 2). Pendidikan dan 3). Wilayah/lokasi koperasi. Dari ketiga item ini maka tidak ada yang mencolok dan menjadikan sebagai alasan dalam penerapan, karena rata-rata yang menjadi responden adalah ketua yang tentu saja sebagai pengambil kebijakan dalam organisasi, kemudian pendidikan terakhir rata-rata adalah Strata satu (Sarjana) dan penyebaran wilayah merata di setiap kabupaten/Kota di provinsi Aceh.

SDM Koperasi

Dalam menggali informasi tentang SDM Koperasi ini, maka informasi digali dari beberapa hal, yaitu: 1) Sikap, 2) Pemahaman, 3) Pembinaan. Semua responden menyatakan setuju dengan adanya qanun no. 11 tahun 2018, tentu hal ini bukan menjadi kendala ketika qanun tentang lembaga keuangan ini diberlakukan, karena memang awalnya terjadi pro kontra dalam masyarakat, namun akhirnya semua bisa menerima walaupun masih ada saja nada sumbang yang muncul. Untuk pemahaman tentang Lembaga keuangan ini ternyata pemahaman responden masih antara 50% kebawah, ini yang menjadi perhatian karena pemahaman ini membuat pengurus enggan untuk konversi, karena merasa sistem syariah ini sama dengan konvensional seperti yang menjadi anggapan masyarakat luas pada umumnya. Terkait dengan pemahaman ini, tentu saja tidak terlepas dari pembinaan bagi koperasi, Pembina koperasi saat ini adalah Dinas koperasi dan UKM baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Di dapat sebahagian besar sudah mendapatkan pembinaan berupa kegiatan pelatihan dari Pembina setempat, dan sebahagian besar hanya mendapatkan satu kali pembinaan.

Infrastruktur Koperasi

Pada Variabel Infrastruktur, maka informasi yang diperoleh secara mendalam mencakup: 1) PAD (perubahan anggaran Dasar); 2) Notaris; 3) DPS (Dewan Pengawas Syariah), 4) Aplikasi LKS. PAD merupakan salah satu indikator bahwa koperasi sudah konversi ke sistem syariah, PAD dikeluarkan oleh Notaris dengan persetujuan anggota (biasanya disepakati pada rapat anggota) dan diketahui oleh Pembina setempat, yaitu Dinas Koperasi dan UKM provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Hal ini PAD yang dikeluarkan oleh Notaris biasanya berbayar, setiap daerah dan notaris menetapkan biaya pembuatan PAD ini berbeda-beda, dari penggalan informasi yang ada responden tidak merasa kemahalan dengan penetapan biaya oleh Notaris, namun terkait dengan notaris responden menyatakan bahwa notaris banyak yang tidak faham dengan aturan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perkoperasian. Tanggungjawab penerapan qanun no.11 tahun 2018 selain diemban oleh Pembina yaitu dinas koperasi provinsi dan Kota Banda Aceh, juga merupakan tugas DPS (Dewan Pengawas Syariah). (Absor et al., 2019) Dalam Hal ini DPS walaupun jumlahnya sudah memenuhi kebutuhan koperasi yang aktif, namun perannya belum seperti yang diharapkan. Dalam hal penggunaan Aplikasi, maka Koperasi hampir 90% menyatakan belum menggunakan, selain hanya memakai sistem secara manual, untuk yang konvensional saja belum apalagi yang sistem syariah. (Absor et al., 2019)

Kelembagaan

Terkait dengan variable kelembagaan, maka disini ada informasi yang mendalam dilihat dari beberapa faktor yaitu: 1) Keanggotaan; 2) Omset, 3) Asset, 4) SOP (standar Operasional Prosudural). Salah satu melihat kinerja koperasi adalah interaksi, transaksi dan penambahan anggota di sebuah koperasi dan perkembangan Aset dan Omset, namun disayangkan rata-rata koperasi tidak memiliki perkembangan yang significant dari ketiga faktor ini, perkembangannya rata-rata dibawah nilai 30%. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak memiliki kinerja yang baik. Dalam hal ini bisa dijadikan sebagai sebab sehingga koperasi tidak memeperdulikan tentang sistem operasional kerjanya, sehingga tidak merasa butuh untuk merubah sistem yang ada. Ditambah lagi SOP yang

sebenarnya sangat dibutuhkan dalam operasional kegiatan organisasi maupun usaha koperasi, namun hal ini juga tidak dimiliki oleh koperasi. Berikut Gejala –Gejala faktor masalah dengan analisis Fishbone melalui Gambar Analisis



Gambar 4. Gejala Faktor Fishbone Kendala Penerapan Qanun no.11 tahun 2018

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa rendahnya presentasi penerapan Qanun no.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan khususnya Koperasi, adalah:

- 1) Kurangnya Pemahaman tentang Lembaga keuangan Syariah, yaitu rata-rata dibawah 50 % (skala pemahaman 100%), yang berakibat pada kurang ketertarikan untuk konversi sistem konvensional ke syariah.
- 2) Notaris sebagai salah satu orang yang dilibatkan dalam konsultasi pembuatan akte PAD (Perubahan Anggaran Dasar) Notaris dianggap kurang memahami tentang perkoperasian, sehingga Notaris dianggap tidak bias memberikan motivasi dalam proses perubahan ini.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu bagian yang tidak terlepas dari Lembaga keuangan syariah, dianggap belum memberikan kontribusi secara Nyata bagi perkembangan penerapan qanun no.11 tahun 2018
- 4) Masih dirasa kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pembina koperasi yaitu dari dinas koperasi provinsi dan kabupaten kota untuk peningkatan kinerja koperasi.

REKOMENDASI

Beberapa Hal Rekomendasi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan jumlah koperasi yang berkonversi dari konvensional ke syariah adalah :

- 1) Terkait pembinaan dari pembina koperasi yaitu Dinas Koperasi dan UKM provinsi maupun kabupaten/kota meningkatkan pembinaan terhadap koperasi dengan pendampingan berkelanjutan dan Moderen agar koperasi di Aceh meningkat kinerjanya, sehingga dengan bersegera merubah dari sistem konvensional ke syariah karena merasa dibutuhkan dan adanya keuntungan.
- 2) Meningkatkan kontribusi DPS (Dewan Pengawas syariah) Dalam mewujudkan tercapainya amanah qanun no.11 tahun 2018
- 3) Dinas koperasi, Koperasi dan stakeholder lainnya, khususnya notaris menjalin komunikasi dan saling berbagi dalam hal peningkatan pengetahuan dan perkembangan tentang perkoperasian agar mampu memberikan kontribusi lebih dalam penerapan qanun no.11 tahun 2018

Penelitian ini masih terbuka untuk diteliti, karena keterbatasan waktu dan keadaan lainnya, maka peneliti lain bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan koperasi khususnya koperasi syariah saat ini. Misalnya apakah penerapan sistem syariah dapat berpengaruh terhadap kinerja koperasi atau sebaliknya.

REFERENSI

- Absor, C., Hana, K. F., & Nur, F. R. (2019). Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah? *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 155. doi: <https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8413>.
- Aceh, P. (2018). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018*.
- Anonymous. (2021). *Dampak Penerapan Qanun Aceh No . 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. <https://blog.nicepay.co.id>
- Asmoko, H. (2013). Teknik Ilustrasi Masalah - Fishbone Diagrams. *Balai Diklat Kepemimpinan, Pusdiklat Pengembangan SDM, BPPK*, 1–8. url: http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpimmagelang/images/unduh/teknik_ilustrasi_masalah.pdf
- Hamidy, F. (2016). Pendekatan Analisis Fishbone Untuk Mengukur Kinerja Proses Bisnis Informasi E-Koperasi. *Jurnal Teknoinfo*, 10(1), 11. doi: <https://doi.org/10.33365/jti.v10i1.12>.
- Muflih, M., Syarief, M. E., Afiyanti, F., Setiawan, I., & Herli, D. (2019). Minat Masyarakat Desa Terhadap Jasa Koperasi Syariah : Peran Literasi Dan Kenyamanan. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"* 19- 20 November 2019 Purwokerto, 5(November), 4–11.
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. *9 Th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRONs)*.
- Utamy, I., & Ahmad Hasan Basri. (2020). Konsep Keadilan pada qanun Aceh nomor 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mabsut*, 14(2), 122–132.
- Wahyudi, I. (2020). Strategi Koperasi Syariah Dalam Menarik Minat Nasabah. *Akademika*, 13(02). doi: <https://doi.org/10.30736/adk.v13i02.125>.